



PUTUSAN

Nomor: 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Eric Susanto Alias Eric Bin Jejen;  |
| 2. Tempat lahir       | : Bogor;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 11 Februari 1993;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Parung Bingung, RT. 003 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta;  |

Terdakwa Eric Susanto Alias Eric Bin Jejen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Asmiyati, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Putih Keadilan, berkantor di jalan Rajawali III Blok HD 8a No.2 Sektor 9 Bintaro Jaya Kec Pondok Aren Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan berdasarkan surat Penetapan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam, No. Mesin: G3L8E1523542, No. Rangka: MH 3SG5670 PJ 291516, dengan Plat Nomor : B-6558-ZUA;  
Dikembalikan kepada saksi YUNI NURKOMALA
  - 2) 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya 1,61

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng



(satu koma enam satu) gram bruto dan 1,1018 (satu koma seribu delapan belas) gram netto;

3) 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 863359065091163 dan IMEI 2: 863359065091171;

4) 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Biru dengan nomor IMEI 1: 355023196337045 dan IMEI 2 : 355023196337052;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulan nota pembelaan menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran narkoba yang beredar selama ini di negara Republik Indonesia:

1. Maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia untuk memberikan hukuman alternative maupun memberikan pertimbangan pertimbangan hukum yang lebih berkeadilan;
2. Memohon agar sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No Mesin G3L8E1523542, No Rangka MH 3SG5670 PJ 291516, dengan Plat Nomor: B-6558-ZUA, atas nama Farah Agilah Agustin untuk dikembalikan kepada keluarga;
3. Jika Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon keputusan seadil adiknya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2023 bertempat di Jalan Raya Parung Bingung, Dekat SPBU Parung Bingung, RT. 001 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan,



hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perkaranya “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN yang beralamat di Parung Bingung, RT. 003 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN mempunyai niat membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali, sehingga Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menghubungi ARI PRATAMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 ji (5 gram) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kesepakatan uang DP (uang pembayaran awal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang kekurangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu berhasil dijual;
- Bahwa cara Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN memesan narkotika kepada ARI PRATAMA (DPO) melalui telepon dengan berkata kepada ARI PRATAMA (DPO) dengan perkataan “BANG SAYA PUNYA ANGKA TIGA JUTA”, lalu ARI PRATAMA (DPO) menjawab “PALING BISA TURUN 5 GRAM .... WAIT ... TUNGGU BENTAR” dan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjawab “YA BANG”;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menerima telepon dari ARI PRATAMA (DPO) dengan perkataan “YA SUDAH LU TRANSFER AJA UANG NYA 3 JUTA .... SISANYA SETELAH HABIS KEJUAL” dan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjawab “YA” kemudian melakukan mentrasfer uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu memberitahukannya kepada ARI PRATAMA (DPO)'

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.50 WIB, ketika Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN berada di rumahnya yang beralamat di Parung Bingung, RT. 003 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN mendapat telepon dari penelepon private number yang mengarahkan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN untuk menuju daerah Mall Margo City - Kota Depok, dengan perkataan "BANG MARGO CITY DEPOK YA ... KALO SUDAH SAMPE KABARIN" dan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjawab "YA", sehingga Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN mengendarai sepeda motor menuju ke Mall Margo City - Kota Depok untuk melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan sistem tidak bertemu langsung;
- Bahwa Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sampai di Pinggir Jalan Margonda Raya, Mall Margo City - Kota Depok, selanjutnya Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menghubungi ARI PRATAMA (DPO) dengan perkataan "BANG SAYA SUDAH SAMPE" lalu saudara ARI PRATAMA (DPO) menjawab dengan perkataan "OKE" dan menutup telepon, tidak lama kemudian Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN mendapat telepon dari penelepon private number yang mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan perkataan "BANG MAJU DIKIT ADA GANG SEBELAH KIRI MASUK SEDIKIT TERUS ADA BUNGKUSAN ROKOK SAMPURNA MILD DIBAWAH TIANG LISTRIK, BAHAN NYA ADA DISITU" kemudian dengan tetap berkomunikasi melalui handphone Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menuju lokasi yang dimaksud hingga melihat sebuah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang ditempel / diletakkan di bawah tiang listrik, kemudian Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN mengambil dengan tangan kiri lalu menyimpannya kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan langsung meninggalkan lokasi sambil berbicara "OKE BANG PUTUS";
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sampai rumahnya yang beralamat di Parung Bingung, RT. 003 RW. 013, Kel.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, kemudian didalam kamar tidur Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN mengambil sebuah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu membuka dan melihat didalamnya berisi satu paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip ukuran berat 5 ji (5 gram) yang selanjutnya Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN membaginya menjadi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu dalam ukuran / paket lebih kecil siap edar;

- Bahwa setelahnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Raya Parung Bingung, Dekat SPBU Parung Bingung, RT. 001 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjual narkoba jenis sabu kepada saudara MEMET (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran / paket lebih kecil dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara awalnya saudara MEMET (DPO) menelepon untuk membeli narkoba jenis sabu dengan perkataan "BANG ADA PEKETAN KECIL GA?", lalu Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjawab "ADA NIH TUNGGU DEPAN GANG" dan saudara MEMET (DPO) berkata "OKE", selanjutnya transaksi dengan cara bertemu langsung yang dimana saudara MEMET (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat bersamaan setelah menerima uang pembelian Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menyerahkan menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu, kemudian meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Raya Parung Bingung, Dekat SPBU Parung Bingung, RT. 001 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjual narkoba jenis sabu kepada saudara RUSDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran / paket lebih kecil dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara awalnya saudara RUSDI (DPO) menelepon untuk membeli narkoba jenis sabu dengan perkataan "MEN ADA PAKET KECIL GAK 200 RIBU KALO ADA SEKALIAN MAMPIR", lalu Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjawab "ADA KALO SUDAH SAMPE DEPAN GANG KABARIN" dan saudara RUSDI (DPO) berkata

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“OKE”, selanjutnya transaksi dengan cara bertemu langsung yang dimana saudara RUSDI (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat bersamaan setelah menerima uang pembelian Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menyerahkan menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu, kemudian meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Parung Bingung, RT. 003 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sedang berada di rumahnya dan mendapat telepon dari saudara AMAR (DPO) yang akan membeli narkoba dengan perkataan “MEN MAU NGAMBIL TAPI KAWAN GW YANG NGAMBIL PAKETAN KECIL” dan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjawab dengan perkataan “SIAPA .... YA SUDAH SAMPE POM BENSIN KABARIN”;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Pinggir jalan Raya Parung Bingung, Dekat SPBU Parung Bingung, RT. 001 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sedang duduk di atas sepeda motor menunggu saudara AMAR (DPO) yang akan membeli narkoba, saat bersamaan ditempat tersebut melintas saksi IKBAL KEMAL bersama dengan saksi EGA PRAYOGO dan saksi DHEA SETIYANTO sebagai anggota Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, sedang melakukan pendalaman informasi sehubungan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya disaat situasi memungkinkan saksi IKBAL KEMAL mendekat lalu memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas serta menanyakan maksud dan tujuan ditempat tersebut, seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN yang juga merupakan target operasi (TO) dalam peredaran gelap narkoba terlihat salah tingkah dan gugup ketika menjawab pertanyaan serta menjelaskan sedang menunggu teman, yang menimbulkan kecurigaan sehingga saksi IKBAL KEMAL melakukan penggeledahan badan dan pakaian, sehingga ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram bruto atau 1,1018 (satu koma seribu delapan belas) gram netto, yang berada didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dipakai saudara ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN;
  - b. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 863359065091163 dan IMEI 2: 863359065091171, yang ditemukan berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sebagai alat komunikasi;
  - c. 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Biru dengan nomor IMEI 1: 355023196337045 dan IMEI 2: 355023196337052; yang ditemukan berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sebagai alat komunikasi; dan
  - d. d.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam, No. Mesin: G3L8E1523542, No. Rangka: MH3SG5670PJ291516, dengan Plat Nomor: B-6558-ZUA yang merupakan milik Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN dan digunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram bruto atau 1,1018 (satu koma seribu delapan belas) gram netto, yang berada didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dipakai saudara ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN dengan niat awal untuk diberikan kepada saudara AMAR (DPO), namun tidak sempat diberikan;
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 5464/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023, menunjukkan kesimpulan yaitu:

Barang bukti dengan nomor: 5346/2023/PF berupa kristal warna putih dengan berat 0,5685 gram netto tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2023 bertempat di Jalan Raya Parung Bingung, Dekat SPBU Parung Bingung, RT. 001 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perkaranya "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Parung Bingung, RT. 003 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sedang berada di rumahnya dan mendapat telepon dari saudara AMAR (DPO) yang akan membeli narkotika dengan perkataan "MEN MAU NGAMBIL TAPI KAWAN GW YANG NGAMBIL PAKETAN KECIL" dan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menjawab dengan perkataan "SIAPA .... YA SUDAH SAMPE POM BENSIN KABARIN";

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Pinggir jalan Raya Parung Bingung, Dekat SPBU Parung Bingung, RT. 001 RW. 013, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Kota

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Prov. Jawa Barat, terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sedang duduk di atas sepeda motor menunggu saudara AMAR (DPO) yang akan membeli narkoba, saat bersamaan ditempat tersebut melintas saksi IKBAL KEMAL bersama dengan saksi EGA PRAYOGO dan saksi DHEA SETIYANTO sebagai anggota Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, sedang melakukan pendalaman informasi sehubungan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya disaat situasi memungkinkan saksi IKBAL KEMAL mendekat lalu memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas serta menanyakan maksud dan tujuan ditempat tersebut, seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN yang juga merupakan target operasi (TO) dalam peredaran gelap narkoba terlihat salah tingkah dan gugup ketika menjawab pertanyaan serta menjelaskan sedang menunggu teman, yang menimbulkan kecurigaan sehingga saksi IKBAL KEMAL melakukan penggeledahan badan dan pakaian, sehingga ditemukan barang bukti berupa:

a.6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkoba Jenis Sabu dengan berat seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram bruto atau 1,1018 (satu koma seribu delapan belas) gram netto, yang berada didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dipakai saudara ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN;

b.1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 863359065091163 dan IMEI 2 : 863359065091171, yang ditemukan berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sebagai alat komunikasi;

c.1 (satu) buah Handphone Infinix warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355023196337045 dan IMEI 2 : 355023196337052; yang ditemukan berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN sebagai alat komunikasi; dan

d.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam, No. Mesin : G3L8E1523542, No. Rangka : MH3SG5670PJ291516, dengan Plat Nomor : B-6558-ZUA yang merupakan milik Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN dan digunakan sebagai alat transportasi;

- Bahwa Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkoba Jenis Sabu dengan berat seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram bruto atau 1,1018 (satu koma seribu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) gram netto, yang berada didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dipakai saudara ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN dengan niat awal untuk diberikan kepada saudara AMAR (DPO), namun tidak sempat diberikan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 5464/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023, menunjukkan kesimpulan yaitu:

1. Barang bukti dengan nomor: 5346/2023/PF berupa kristal warna putih dengan berat 0,5685 gram netto tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKBAL KEMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidika dalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan
- Bahwa Saat saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa ERIC SUSANTO ALIAS ERIC BIN JEJEN ketika sedang melakukan transaksi penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Raya Parung Bingung, dekat SPBU Parung Bingung, RT001 RW013, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan sehubungan penangkapan seluruhnya berupa; 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam, 1 (satu) buah Hand phone Infinix warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam Plat Nomor B-6558-ZUA;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu ditemukan berada didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dipakai Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN, sedangkan Handphone ditemukan berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN;
- Bahwa Saat interogasi setelah penangkapan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN mengakui perbuatannya memperoleh narkotika dengan cara awalnya mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali, sehingga Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menghubungi saudara ARI PRATAMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 ji (5 gram) dengan harga yang disepakati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN melakukan transfer uang DP (uang pembayaran awal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang kekurangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu berhasil dijual. Selanjutnya transaksi berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Margonda Raya Mall Margo City Kota Depok dengan sistem tidak bertemu langsung, melainkan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN diarahkan oleh penelepon private number untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 ji (5 gram) yang berada dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang ditempel / diletakkan di bawah tiang listrik, setelah dalam penguasaan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN membagi satu paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip ukuran berat 5 ji (5 gram) menjadi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu dalam ukuran / paket lebih kecil siap edar, yang selanjutnya Terdakwa ERIC SUSANTO Alias

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIC Bin JEJEN berhasil menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sedangkan sisa 6 (enam) bungkus narkoba belum sempat terjual;

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN tidak mempunyai izin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menyediakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi EGA PRAYOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan
- Bahwa Saat saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- .Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadapTerdakwa ERIC SUSANTO ALIAS ERIC BIN JEJEN ketika sedang melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Parung Bingung, dekat SPBU Parung Bingung, RT001 RW013, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan sehubungan penangkapan seluruhnya berupa; 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warnaputih Narkoba Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinixwarna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam Plat Nomor B-6558-ZUA;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu ditemukan berada didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dipakai Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN, sedangkan Handphone ditemukan berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat interrogasi setelah penangkapan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN mengakui perbuatannya memperoleh narkoba dengan cara awalnya mempunyai niat untuk membeli narkoti kjenis sabu untuk dijual kembali, sehingga Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN menghubungi saudara ARI PRATAMA (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 ji (5 gram) dengan harga yang disepakati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudianTerdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN melakukan transfer uang DP (uang pembayaran awal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang kekurangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu berhasil dijual. Selanjutnya transaksi berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitarpukul 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Margonda RayaMall Margo CityKota Depok dengan sistem tidak bertemu langsung, melainkanTerdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN diarahkan oleh penelepon private number untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 ji (5 gram) yang berada dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang ditempel / diletakkan di bawah tiang listrik, setelah dalam penguasaan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN membagi satu paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip ukuran berat 5 ji (5 gram) menjadi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu dalam ukuran / paket lebih kecil siap edar, yang selanjutnya Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN berhasil menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sedangkan sisa 6 (enam) bungkus narkoba belum sempat terjual;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN tidak mempunyai izin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menyediakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
  - Bahwa Semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saya dihadapkan di persidangan sehubungan penangkapan ketika sedang melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Parung Bingung, dekat SPBU Parung Bingung, RT001 RW013, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu; 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkoba Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram, 1 (satu) buah Hand phone Xiaomi Redmi warna Hitam, 1 (satu) buah Hand phone Infinix warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam Plat Nomor B-6558-ZUA;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Narkoba Jenis Sabu ada di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang saya pakai, tujuannya agar tidak diketahui orang lain sebelum dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara awalnya mempunyai niat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, sehingga saya menghubungi saudara ARI PRATAMA (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 ji (5 gram) dengan harga yang disepakati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saya melakukan transfer uang DP (uang pembayaran awal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang kekurangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu berhasil dijual. Selanjutnya transaksi berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Margonda Raya, Mall Margo City Kota Depok dengan sistem tidak bertemu langsung, melainkan saya diarahkan oleh penelepon private number untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 ji (5 gram) yang berada dalam bungkus bekas rokok yang ditempel / diletakkan di bawah tiang Listrik. Setelah itu saya membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus paket lebih kecil. Selanjutnya saya menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, sehingga ketika penangkapan hanya ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening saja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu adalah untuk saya jual agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau memiliki dokumen yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram bruto dan 1,1018 (satu koma seribu delapan belas) gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 863359065091163 dan IMEI 2 : 863359065091171;
- 1 (satu) buah Hand phone Infinix warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355023196337045 dan IMEI 2 : 355023196337052;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam, No. Mesin: G3L8E1523542, No. Rangka : MH3SG5670PJ291516, dengan Plat Nomor: B-6558-ZUA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud **“Setiap Orang”** adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan orang perorangan didudukan sebagai Terdakwa yang atas pengakuannya mempunyai identitas diri dengan nama Eric Susanto Alias Eric Bin Jejen identitas Terdakwa setelah dicocokkan dengan identitas diri yang juga termuat dalam berkas perkara adalah sama dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya terdakwa menerangkan sudah mengerti, serta menerangkan tidak keberatan didampingi Penasihat hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah penuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa oleh karena kata **“Tanpa hak atau melawan hukum”** terletak di depan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur **“Tanpa hak atau melawanhukum”**;

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *“Leerboek”* halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri, dengan demikian yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi IKBAL KEMAL dan EGA PRAYOGA, anggota Tim Satres Narkotika pada Polres Tangerang Selatan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir jalan Raya Parung Bingung Dekat SPBU Parung Bingung RT 001 RW 013 Kel Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dari adanya laporan masyarakat Tim menangkap Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa diantaranya 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam Plat Nomor B-6558-ZUA yang saat itu sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) Unit handphone merk Infinix tipe smart 5 Warna Hitam dengan nomor sim card 081936602723

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kristal warna putih jenis sabu dengan berat bruto 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warnaputih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram diperoleh dengan cara membeli dari ARI PRATAMA (DPO) dengan harga yang disepakati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saya melakukan transfer uang DP (uang pembayaran awal) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang kekurangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu berhasil dijual, dan dalam kegiatannya yang berhubungan dengan sabu sabu terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 5464/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023, menunjukkan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor: 5346/2023/PF berupa kristal warna putih dengan berat 0,5685 gram netto tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas karena pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan kristal warna putih dengan berat bruto seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kristal warna putih dengan berat dengan berat bruto 1,61 (satu koma enam satu) gram diperoleh dengan cara membeli dari dari ARI PRATAMA (DPO), dan hendak dijual lagi, dan berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 5464/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam kegiatannya terdakwa terhadap sabu sabu tersebut tidak mempunyai ijin, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "**ad 2** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulan nota pembelaan menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran narkotika yang beredar selama ini di negara Republik Indonesia, serta memohon tetang barang bukti berupa sepeda motor Nmax untuk dikembalikan kepada keluarga, serta Terdakwa dalam persidangan hanya mengajukan permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama tentang isi peembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohoan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohoan Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal hal yang memperberat dan meringankan hukuman bagi Terdakwa serta mengenai ststus barang bukti tersebut yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dakwaan primair telah tepenuhi dan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti malakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba maka pidana yang akan diterapkan atau dijatuhkan berpedoman pada ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram bruto dan 1,1018 (satu koma seribu delapan belas) gram netto, 1(satu)buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 863359065091163 dan IMEI 2: 863359065091171, 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Biru dengan nomor IMEI 1: 355023196337045 dan IMEI 2 : 355023196337052; yang merupakan barang yang dilarang dan barang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam, No. Mesin: G3L8E1523542, No. Rangka: MH 3SG5670 PJ 291516, dengan Plat Nomor: B-6558-ZUA, karena bukan milik terdakwa maka patutlah dikembalikan kepada saksi YUNI NURKOMALA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan;

Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, atau menerima Narkotika Golongan I bukan taman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIC SUSANTO Alias ERIC Bin JEJEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Hitam, No. Mesin: G3L8E1523542, No. Rangka: MH 3SG5670 PJ 291516, dengan Plat Nomor: B-6558-ZUA;  
Dikembalikan kepada saksi YUNI NURKOMALA
  - 2) 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya 1,61 (satu koma enam satu) gram bruto dan 1,1018 (satu koma seribu delapan belas) gram netto;
  - 3) 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 863359065091163 dan IMEI 2: 863359065091171;
  - 4) 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Biru dengan nomor IMEI 1: 355023196337045 dan IMEI 2 : 355023196337052;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Suprayogi, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Mangapul Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Made Adi Prananta Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Mangapul Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)